BAB IV

KOMPARASI FATWA MUI NO.1 TAHUN 2003 DAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP KOMERSIALISASI CORELDRAW TIDAK BERLISENSI

A. Analisis Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 dan Undang-undang No.28 tahun 2014 Terhadap Komersialisasi CorelDraw di Kotacom Gayungan Surabaya

Sebagaimana di deskripsikan dalam bab sebelumnya, CorelDraw adalah program komputer yang dalam pemanfaatanya memerluhkan lisensi sebagai legalitas pengunaan. Secara hukum CorelDraw adalah salah satu karya intelektual yang dilindungi undang-undang[1], sehingga pelanggaran dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan aturan yang berlaku adalah tidak dibenarkan.

1. Tinjauan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003

Sebagaimana deskripsi bab sebelumnya CorelDraw yang dikomersialisasi Kotacom adalah tanpa lisensi, yang dalam pemanfaatan lebih lanjut, terutama terkait dengan keuntungan ekonomi, pihak corel mewajibkan adanya lisensi atau izin tertulis.

Sehingga berdasarkan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003, yang mempersamakan Hak Cipta sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum *(mashūn*) sebagaimana *māl* (kekayaan).[2] Oleh karenanya pemanfaatan hak cipta dan keterkaitanya dalam fatwa ini memiliki posisi yang sama dengan harta.

---

[1] Corel, "*End user licese agreement (EULA) Corel",* (Kanada: Corel, 2014)*,* th.
[2] Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat program komputer CorelDraw secara sendiri, tidak diketemukan indikasi apapun bahwa merupakan objek hak cipta yang melanggar atau bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga berdasarkan fatwa yang sama hak cipta dalam CorelDraw tetap mendapatkan perlindungan hukum.[3]

Dalam angka tiga fatwa yang sama, dijelaskan hak cipta dalam CorelDraw dapat dipersamakan dengan *māl* atau harta. Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qūd 'alayh*), baik akad *mu'āwaḍah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarrū'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.[4]

Berdasarkan poin tersebut adalah tidak salah ketika pihak Kotacom melakukan komersialasi terhadap CorelDraw. Namun dengan syarat harus dengan jalan yang sesuai dengan hukum Islam. Atau secara jelasnya harus memiliki lisensi atau izin dari pihak Corel.

Namun berdasarkan pemaparan dalam bab sebelumnya, komersialisasi yang dilakukan oleh Kotacom adalah dengan tidak mengunakan lisensi. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa CorelDraw sebagai objek akad (*ma'qud 'alayh*) yang dikomersialisasikan adalah bukan hak Kotacom.

Sehingga Kotacom dapat dikategorisasi melakukan komersialisasi dengan objek yang cacat secara hukum Islam, yakni melakukan komerialisasi objek akad yang melanggar hak cipta, yakni pembajakan. Sehingga berdasarkan

[3] Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa tersebut komersialisasi ini merupakan kezaliman yang hukumnya adalah tidak sah.[5]

2. **Tinjauan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Terhadap Komersialisasi CorelDraw.**

Sebagaimana deskripsi bab sebelumnya CorelDraw yang dikomersialisasi Kotacom adalah tanpa lisensi, yang dalam pemanfaatan lebih lanjut, terutama terkait dengan keuntungan ekonomi, pihak corel mewajibkan adanya lisensi atau izin tertulis.

Kemudian melihat Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang merupakan salah satu aturan utama dalam pengaturan hak cipta. Berdasarkan pasal 9 ayat 2 disebutkan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian dalam pasal 9 ayat 3 lebih ditekankan lagi untuk setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.[6] Sehingga segala bentuk aktivitas komersialisasi terhadap ciptaan haruslah memiliki izin atau lisensi dari pencipta.[7]

Berdasarkan undang-undang tersebut Kotacom dalam aktivitasnya melakukan komersialisasi CorelDraw haruslah memiliki lisensi atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam masalah ini adalah pihak Corel.

---

[5] Ibid.
[6] Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta
[7] Tim Visi yustisia, Panduan resmi Hak cipta, (Jakarta: VisiMedia, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitanya dengan program computer Pasal 45 ayat 1 (satu) memberikan kesempatan untuk mengandakan sebanyak 1 (satu) Salinan atau adaptasi program computer yang sah tanpa perlu izin pencipta atau pemegang hak cipta jika Salinan itu digunakan untuk penelitian atau untuk arsip untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.[8]

Tidak ada peluang komersialisasi apapun yang diperbolehkan undang-undang terkait program komputer tanpa lisensi, pembolehan melakukan pengandaanpun hanya sebatas sebagai arsip dan pengembangan. Sehingga aktifitas komersialisasi apapun dengan tanpa izin atau lisensi dari pencipta atu pemegang hak cipta adalah bertentangan dengan hukum.

Apabila seseorang mendistribusikan dan tanpa hak menggandakan perangkat komputer untuk kepentingan komersial serta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan pas 113 ayat 3 (tiga):

> Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)[9]

Kemudian berdasarkan pasal 120 undang-undang yang sama, dijelaskan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan.[10]

---

[8] Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta
[9] Ibid.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 terhadap Komersialisasi Coreldraw di Kotacom Gayungan Surabaya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.[11] MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.[12]

Sebagaimana yang kami terlusuri dari situs Majelis Ulama Indonesia, dalam profil dijelaskan bahwa MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Dalam situs tersebut disebutkan bahwa MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT;
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-

[11] Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;

c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;

d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.[13]

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:[14]

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

---

[13] MUI, "Profil MUI", dalam http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/, diakses pada 23April 2017

[14] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
d. Mahkamah Agung (MA);
e. Mahkamah Konstitusi (MK);
f. Badan Pemeriksa Keuangan(BPK);
g. Komisi Yudisial (KY);
h. Bank Indonesia (BI);
i. Menteri;
j. badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
l. Gubernur;
m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
n. Bupati/Walikota;
o. Kepala Desa atau yang setingkat.[15]

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam UU 12/2011 di atas, maka perbedaan fatwa MUI No.1 tahun 2003 dengan Undaang-

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang No28 tahun 2014 yakni berdasarkan kedudukan, badan pembentuk dan kekuatan hukumnya.

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan pemaparan diatas kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dibentuk oleh pemerintah yang berdasrkan undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa undang-undang merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy, sebagaimana yang kami sarikan, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.[16]

Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 juga mempunyai pendapat serupa, beliau mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.[17]

---

[16] Ainun Najib, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif ", Jurnal Konstitusi, Vol. II No. 1, 2009, 64

[17] Moh Mahfud MD, "Fatwa MUI dan Living Law Kita" media Indonesia, 2015, th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tertang Hak cipta, Pasal 44 memberikan pengecualian dalam penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap.[18]

Pengecualian tersebut diberikan selama suatu ciptaan digunakan untuk keperluan: pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.[19]

Dalam kaitanya dengan komersialisasi CorelDraw dengan tidak mengunakan lisensi yang dilakukan oleh Kotacom Surabaya. Fatwa MUI mempersamakan hak cipta sebagaimana harta. Sehingga Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashūn*) sebagaimana *māl* (kekayaan).[20]

---

[18] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[19] Ibid.
[20] Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga proses pengandaan atau pendistribusian CorelDraw dengan tanpa izin dapat dikatakan sebagai pembajakan yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, hal ini merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.[21]

Sementara itu dalam undang-undang no 28 tahun 2014, Hak Cipta dapat dimaknai sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[22]

Kemudian melihat Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang merupakan salah satu aturan utama dalam pengaturan hak cipta. Berdasarkan pasal 9 ayat 2 disebutkan Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian dalam pasal 9 ayat 3 lebih ditekankan lagi untuk setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.[23] Sehingga segala bentuk aktivitas komersialisasi terhadap ciptaan haruslah memiliki izin atau lisensi dari pencipta.[24]

Dengan demikian komersialisasi yang dilakukan oleh Kotacom gayungan Surabaya, merupakan salah satu jenis pembajakan. Yang merupakan salah satu yang dilarang dalam undang-udang No 28 tahun 2014. Sehingga berdasarkan pasal 113 ayat 3, dapat dikenakan sanksi pidana.

---

[21] Ibid.
[22] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[23] Ibid.
[24] Tim Visi yustisia, Panduan resmi Hak cipta, (Jakarta: VisiMedia, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik persamaan dan perbedaan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 dan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 adalah:

a. Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai rujukan umat islam dalam ber muamalah dengan orang lain. Sementara itu Undang-Undang No.28 tahun 2014 dibuat oleh Pemerintah sebagai salah satu produk hukum yang mengatur hak cipta.
b. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga sanksi sebagaimana disebutkan diatas mengikat pada siapapun yang tunduk pada hukum nasional Indonesia. Sementara itu Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 bukan fatwa yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum.
c. Adanya pengecualian dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 terkait pengandaan program komputer, yang dalam Pasal 45 ayat 1 (satu) memberikan kesempatan untuk mengandakan sebanyak 1 (satu) Salinan atau adaptasi program computer yang sah tanpa perlu izin pencipta atau pemegang hak cipta jika salinan itu digunakan untuk penelitian atau untuk arsip untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. Yang dalam Fatwa MUI tidak diatur hal tersebut.
d. Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, Pasal 44 memberikan pengecualian dalam penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan secara seluruh atau sebagian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

substansial untuk tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk kebutuhan yang tidak merugikan hak ekonomi pencipta. Yang dalam Fatwa MUI tidak diatur hal tersebut.

e. Sanksi yang dibebankan oleh Undang-Undang no.28 Tahun 2014 terkait komersialisasi CorelDraw tidak berlisensi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu dalam Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tidak dijelaskan terkait sanksi yang diterima pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam fatwa tersebut hanya dipaparkan sebagai sebuah kezaliman yang hukumnya adalah haram.

f. Kemudian terkait persamaan, kedua aturan tersebut memberikan larangan yang sama terkait komersialisasi hak cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Yang sampai disini terlihat jelas upaya pemerintah maupun MUI dalam mengatasi permasalahn terkait hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id